



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Kampung Dagang, 1 September 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat Elektronik rislubas@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 9 September 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxx xxxxxx Nomor: 252/Pdt.G/2024/PA.LB tanggal 22 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2001, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 6 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di perumahan PT Kamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, NIK xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Padang Tongga, 15 April 2002, pendidikan SLTP;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Jariang, 9 Januari 2009;
 - 3.3. Anak III, NIK xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir 11 Agustus 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering keluar rumah untuk menemui selingkuhan Tergugat dimana Penggugat pernah melihat Tergugat sedang berdua di dalam kebun sawit bersama perempuan selingkuhan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 dimana pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Tergugat untuk menemui orang tua Tergugat mendengar hal tersebut Penggugat mengizinkan Tergugat, namun 1 (satu) Minggu Tergugat berdarah di kampung halaman

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat karena khawatir dengan Tergugat maka Penggugat menghubungi Tergugat akan tetapi Handphone tidak aktif lagi karena tidak suka dengan sikap Tergugat maka Penggugat marah sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama untuk menemui Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa semenjak tahun 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluar gamasing-masing, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxx C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satubain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan membina rumah tangga kembali, atas nasehat hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, disamping itu Tergugat juga tidak hadir oleh karena itu pencabutan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/ PA.LB dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Osvia Zurina, S.H.I.

Panitera Sidang

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.LB



Dra Elni

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 54.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)